



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 01 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 04 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2018 yang pada tanggal 20 Juli 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0309/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/16/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014;
2. Bahwa, Penggugat sewaktu akad nikad Perawan Janda mempunyai anak 1 (satu) yang diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat Jejaka;

Halaman 1 dari 5 hal.Put.no./Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan orangtua Penggugat di Gang Pelita, Pangkajenean sampai berpisah;
4. Bahwa, pada selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran atau pertemuan terakhir pada pertengahan bulan Juni 2018, dimana Tergugat marah-marah kepada Penggugat mengenai uang yang di pakaimoleh Tergugat untuk membayar hutang Penggugat, namun Penggugat tidak menghiraukan perkataan Tergugat,
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 hal.Put.no./Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in sughra;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Penggugat sendiri maupun keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat tidak hadir lagi di depan sidang sampai panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat habis;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera untuk menyampaikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Panitera Pengadilan Agama pangkalpinang telah memberikan Teguran yang dimaksud dengan surat nomor W28-A/978/HK.05/IX/2018 tanggal 12 September 2018, namun sampai putusan ini dijatuhkan Penggugat belum juga menambah panjar biaya perkara yang dimaksud;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan sedangkan pemaanggilan ulang terhadap Penggugat tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan berita acara *relaas* nomor

Halaman 3 dari 5 hal.Put.no./Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0227/Pdt.G/ 2018/PA.Pkp 28-05-2018 penggugat tidak beralamat sebagaimana tersebut di atas (sebagaimana dalam surat gugatan);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat alamat Penggugat tidak tidak jelas sehingga perkara tersebut harus diputus sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Majelis bahannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara nomor 0309/Pdt.G/2018/PA.Pkp;
2. Memerintahkan Panitera ntuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 *M.* bertepatan dengan tanggal 06 *Safar* 1440 *H.* oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta H. Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. Herman Supriyadi

Halaman 4 dari 5 hal.Put.no./Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 360.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)